

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan bagian anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan termasuk salah satu elemen krusial dalam segala aspek kehidupan manusia. Kehidupan manusia di muka bumi ini sangat bergantung pada tanah, karena tanah sebagai salah satu sumber daya alam dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan penting, selain itu tanah juga memegang peran penting dalam fungsi sosial.¹ Tidak dapat disangkal bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat, karena manusia tidak dapat menjalani kehidupan sosial tanpa adanya keberadaan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan setiap individu, banyak yang bersedia mengorbankan segala hal untuk mempertahankan hak atas tanah mereka sehingga seringkali menimbulkan konflik mengenai tanah.

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia,

¹ Satria Sukananda, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Yang Ditetapkan Menjadi Tanah Terlantar (The Legal Protection of Mortgage Holder For Collateral Object Determined As Abandoned Land/Property), Volume 10 No. 2, Jurnal Pertanahan, 2020, Hal 1

terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia².

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.³ Mengingat betapa pentingnya fungsi tanah bagi setiap individu, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian dan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa penyelenggara negara yang mengelola kekayaan alam wajib menjalankan kewenangannya untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga, negara sebagai pengelola kekuasaan banga memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan tanah demi kesejahteraan seluruh warga Indonesia, dan bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini kemudian dinyatakan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan dasar landasan hukum tentang Pertanahan Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA yang telah mengatur masalah keagrariaan/pertanahan di Indonesia sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi.

² Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. (Jakarta:ELSAM, 1997). hlm 13

³ Syaiful Azam, Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria” Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized , (USU Digital Library, 2003), hlm 76

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masyarakat Indonesia masih menggunakan dan mengadopsi Hukum Agraria Kolonial atau Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Tentu dalam penggunaannya, masyarakat Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dalam kenyataannya. Karena segala tanah yang ada di Indonesia dimiliki oleh penjajah dan masyarakat hanya dapat menikmati hasil dari tanah tersebut apabila membayar dengan jumlah yang tentu tidak kecil. Adapun masyarakat Indonesia hanya digunakan jasanya untuk mengusahakan tanah milik orang asing tersebut. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, secara perlahan penggunaan Hukum Agraria Kolonial mereda dan dilanjutkan dengan pembentukan Hukum Agraria Nasional. Hukum Agraria Nasional dibentuk berdasarkan Hukum Adat yang bertujuan memberikan kemakmuran dan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berisi *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*⁴

Jika dilihat secara faktual landasan yuridis yang mengatur masalah keagrariaan/pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang menimbulkan masalah. Sumber masalah/konflik pertanahan yang ada sekarang antara lain :

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas sumber daya agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.
2. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.
5. Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.⁵

Dalam praktiknya, ketentuan dalam hukum agraria dan penerapan asas-asas di dalamnya justru dapat menjadi sumber timbulnya sengketa, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik tanah dan pihak yang menguasai bangunan atau benda di atasnya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa meskipun landasan yuridis yang mengatur masalah keagrariaan atau pertanahan telah tersedia, namun dalam implementasinya tidak selalu dijalankan secara konsisten

⁵ Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya , (Jakarta:Kompas, 2008), hal 112-113

dan konsekuen. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan yang berujung pada konflik pertanahan. Salah satu asas yang dianut oleh hukum agraria nasional adalah asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal adalah asas yang berprinsip bahwa setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi perbuatan hukum atas benda-benda yang ada di atas tanah tersebut⁶. Menurut Imam Sudiyat, asas pemisahan horizontal adalah pemilikan atas tanah dan benda atau segala sesuatu yang berdiri di atas tanah itu terpisah. Asas pemisahan horizontal memisahkan tanah dengan benda lain yang melekat pada tanah itu.⁷ Dalam hal ini, subjek pemegang hak atas tanahnya bisa berbeda dengan subjek atas kepemilikan bangunan gedung, sehingga tanah dan bangunan akan tunduk pada hukum yang berbeda, tanah akan tunduk pada hukum tanah, sedangkan bangunannya akan tunduk pada hukum perhutangan yang mengatur kekuasaan hak atas benda bukan tanah. Jadi dalam hukum pertanahan, menganut asas pemisahan horizontal secara mutatis mutandis dimana asas ini menegaskan bahwa tanah dan bangunan bukanlah merupakan suatu kesatuan. Mengesampingkan asas perlekatan/ *accessie* yang dianut oleh KUHPerdara Pasal 500 dan Pasal 571.⁸

Penerapan asas ini menimbulkan beberapa permasalahan praktis, antara lain dalam hal peralihan hak atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Misalnya, dalam praktik jual beli tanah, sering terjadi pemisahan antara kepemilikan tanah

⁶ Dwiyatmi, S. H. (2020). Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) Dan Asas Perlekatan (Verticale Accessie) Dalam Hukum Agraria Nasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 125-144. Hal 128

⁷ Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Liberty 1981) Hal 54.

⁸ Betty Rubianti, Yani Pujiwati, Mulyani Djakaria, 'Asas Pemisahan Horizontal dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan Satuan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)' (2015) 17 (2) Jurnal Sosiohumaniora 94, 96.

dengan tanaman atau bangunan yang ada di atasnya, yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dan potensi sengketa karena perbedaan subjek hukum pemilik tanah dan pemilik bangunan atau tanaman.

Asas pemisahan horizontal juga menimbulkan risiko hukum bagi pihak yang membangun di atas tanah milik orang lain, karena meskipun bangunan tersebut menjadi miliknya, jika terjadi sengketa tanah dan ia kalah, maka ia tetap harus menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada pemilik tanah. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan bangunan tidak memberikan hak atas tanah yang mendasarinya. Salah satu kasus yang mencerminkan kerumitan tersebut adalah perkara yang ditangani oleh Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners, di mana klien sebagai penyewa tanah membangun sejumlah bangunan permanen berdasarkan perjanjian sewa menyewa, namun kemudian menghadapi tuntutan pengosongan akibat sengketa yang melibatkan pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengannya tanpa adanya ganti rugi untuk mengosongkan bangunan yang menjadi haknya tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penulis tertarik untuk mengangkat judul " PROSEDUR PENDAMPINGAN HUKUM PADA SENGKETA PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PROSES SEWA MENYEWA BERDASARKAN TEORI PEMISAHAN HORIZONTAL OLEH KANTOR HUKUM ISMET SUBAGYO & PARTNERS"

1.2 Tujuan Dan Manfaat MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan diselenggarakan Magang ini untuk meningkatkan pengalaman softskill untuk diterapkan secara langsung di dunia kerja, serta

mengetahui, memahami, dan menganalisis prosedur pendampingan sengketa bangunan di atas tanah oleh kantor hukum Ismet, Subagyo and Partners.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

A. Bagi Penulis

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya Magang MBKM bagi penulis sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seorang advokat sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta kode etik advokat yang harus ditaati oleh seorang advokat dalam memberikan pendampingan hukum, menjalankan kuasa, mewakili kepentingan hukum klien serta pembelaan bagi klien;
2. Untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan terkait dengan penyusunan dokumen hukum, analisis kasus, riset hukum, legal problem solving, time management skills, critical thinking, dan keterampilan komunikasi yang baik guna bekal dalam memasuki dunia kerja;
3. Meningkatkan kemampuan dalam bidang hukum khususnya dalam praktik beracara secara nyata di tempat magang;
4. Menambah wawasan untuk penulis serta mahasiswa fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur mengenai prosedur

pendampingan sengketa bangunan di atas tanah oleh kantor hukum Ismet, Subagyo and Partners.

B. Bagi Instansi

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya Magang MBKM bagi instansi sebagai berikut :

1. Menjalin relasi kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur khususnya Fakultas Hukum sehingga dapat menjalin kerjasama yang erat dan saling menguntungkan.
2. Diharapkan mahasiswa magang dapat memberikan kontribusi yang baik untuk lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas kantor hukum Ismet, Subagyo, and Partners.

C. Bagi Fakultas

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya Magang MBKM bagi fakultas sebagai berikut :

1. Memperkuat jalinan kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk menyalurkan mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur mengikuti kegiatan Magang MBKM;
2. Dapat membantu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai 11 dengan kebutuhan industri hukum, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja;

3. Dapat memberikan inovasi dalam dunia pendidikan hukum, kerja sama ini dapat mendorong pengembangan metode pembelajaran inovatif, seperti simulasi pengadilan, klinik hukum, dan proyek hukum berbasis teknologi yang memperkaya pengalaman belajar mahasiswa;

1.3 Metode Magang MBKM

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara *factual* dan cermat⁹. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁰. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan sejauh mana prosedur pendampingan hukum sengketa tanah atas bangunan di atas tanah berdasarkan teori pemisahan horizontal oleh kantor hukum Ismet, Subagyo and Partners.

Pada pelaksanaannya penulis melakukan pengumpulan data kualitatif di lingkungan kerja Kantor Hukum Ismet, subagyo, & Partners melalui beberapa metode yaitu :

1.3.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks untuk mengamati terhadap peristiwa-

⁹ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7

¹⁰ Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hal. 3

peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subjek dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis terjun ke lapangan penelitian secara langsung yaitu Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners. Selain itu, observasi juga sebuah pengkajian yang dikerjakan secara terstruktur serta sengaja dilakukan dengan memakai pancaindra untuk melihat sebuah peristiwa dan menganalisa peristiwa tersebut pada saat peristiwa tersebut terjadi.

Tujuan utama adanya observasi adalah menggambarkan sebuah peristiwa yang di observasi.¹¹ Tujuan adanya observasi dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan seluruh kegiatan yang terjadi, proses, partisipasi pihak-pihak terkait. Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan observasi secara langsung di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners terkait dengan serangkaian kegiatan dalam pendampingan hukum pada penyelesaian perkara sengketa tanah atas ganti rugi bangunan di atas tanah berdasarkan teori pemisahan horizontal oleh Kantor Hukum Ismet Subagyo & Partners.

1.3.2 Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data atau informasi tambahan yang diperoleh melalui data observasi. Wawancara adalah praktik mengumpulkan informasi melalui berbicara dengan orang-orang dan mengajukan pertanyaan kepada mereka untuk menggali

¹¹ Budiman, Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif) (Yogyakarta: Kencana, 2011). Hal. 8-9.

informasi dari sumber data langsung. Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian kualitatif. karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang menyeluruh dan dapat dipahami¹²

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan membuat beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelum dilakukan wawancara bersama dengan admin kantor yaitu Bapak Bram Satriyo Buono, S.H. dan kepala advokat yaitu Bapak Subagyo S.H., M.H.

Penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kronologi, kasus posisi, hingga prosedur pendampingan hukum pada penyelesaian perkara sengketa tanah atas ganti rugi bangunan di atas tanah berdasarkan teori pemisahan horizontal oleh Kantor Hukum Ismet Subagyo & Partners.

1.3.3 Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.¹³

¹² Djam'an Satori dan Aan Qomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2013) hal 129-130.

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, hal 143.

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi baik secara visual, verbal maupun tulisan. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Dokumen dapat dikumpulkan sebagai sebuah arsip terhadap berbagai catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu.¹⁴

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan studi terhadap dokumen-dokumen terkait dengan sengketa tanah atas ganti rugi bangunan di atas tanah berdasarkan teori pemisahan horizontal yang sedang ditangani oleh Kantor Hukum Ismet Subagyo & Partners. Adapun dokumen-dokumen tersebut meliputi Surat Gugatan Perkara ganti rugi bangunan di atas tanah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

1.3.4 *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion (FGD) merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif. Pengungkapan pemaknaan dari suatu kelompok

¹⁴ Fenny Rita Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hal 13

terhadap suatu permasalahan tertentu melalui hasil diskusi yang terpusat ialah bentuk pengumpulan data dengan teknik ini.¹⁵

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan Focus Group Discussion bersama Advokat dan Paralegal di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners terkait dengan uraian peristiwa perkara sengketa tanah berdasarkan teori pemisahan horizontal dalam hukum agraria dan prosedur pendampingan hukum pada penyelesaian perkara sengketa tanah atas ganti rugi bangunan di atas tanah berdasarkan teori pemisahan horizontal.

1.4 Gambaran Umum Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners

1.4.1 Sejarah Singkat Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners

Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners didirikan oleh Bapak Ismet dan Bapak Subagyo pada tahun 2004 di Surabaya. Sebelumnya, advokat Subagyo telah menjalankan profesi advokat sejak tahun 2000, Manajer Legal Cyber Nusantara di Wisma Dharmala Surabaya (sekarang Plaza Intiland). Selanjutnya bergabung di IS & Partners pada tahun 2004 lalu mengubah nama IS & Partners menjadi Ismet, Subagyo & Partners

Partner Senior dalam Kantor Hukum ini adalah Bapak Subagyo, S.H., M.H. yang menjadi pengacara praktik sejak tahun 1998. Perkara

¹⁵ Eko Murdiyanto, Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 93.

pertama yang ditanganinya adalah kasus tanah, aset swalayan di Bangkalan, dan sengketa aset perusahaan pengolahan kayu PT. Sinar Cempaka Abadi di Sidoarjo

Kantor hukum ini berpengalaman menangani perkara-perkara tanah dan rumah (property), kepailitan dan PKPU, Perbankan, utang-piutang, merek, sengketa politik di pengadilan, serta sengketa-sengketa hubungan hukum perjanjian pada umumnya, perselisihan hubungan industrial (ketenagakerjaan), perkara-perkara pidana umum dan khusus di Pengadilan Negeri, sengketa administrasi negara di PTUN, serta pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, berpengalaman menjadi konsultan hukum serta bantuan hukum secara gratis kepada warga yang tidak mampu secara ekonomi.¹⁶

1.4.2 Logo Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners

Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners memiliki lambang sebagai identitas yang menunjukkan visi serta misi dari Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners itu sendiri, yaitu :



Gambar 1. Logo Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners

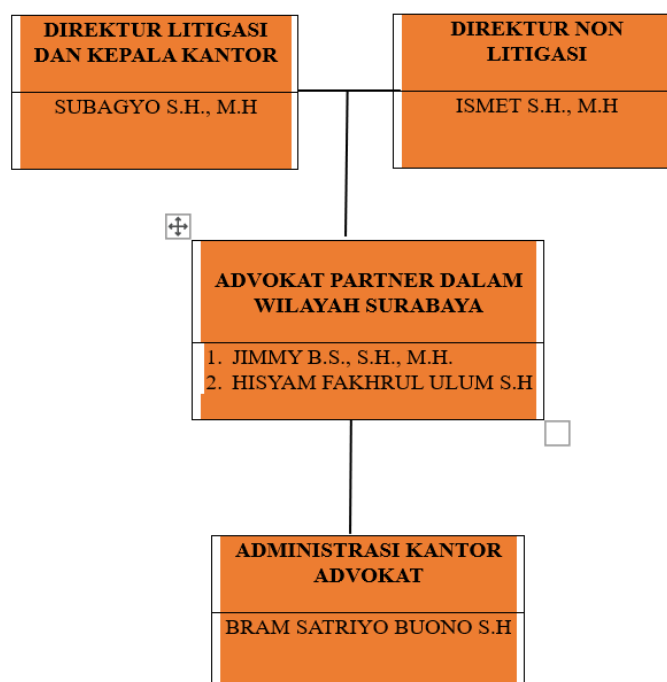
(Sumber: Media Sosial Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners)

¹⁶ Profil Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners

1.4.3 Visi Dan Misi Instansi Terkait

Meskipun Kantor Advokat ini tidak secara formal menetapkan visi dan misi tertulis, namun seluruh aktivitas profesional dijalankan dengan komitmen untuk mempertahankan dan membangun relasi serta reputasi melalui pelayanan hukum yang sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Pendampingan hukum diberikan kepada klien secara profesional dan sesuai dengan kode etik profesi advokat yang berlaku.

1.4.4 Struktur Organisasi Terkait



Bagan 1. Struktur kepengurusan Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners

(Sumber: Wawancara dengan Admin Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners)

1.4.5 Tugas Struktur Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners

A. Direktur Litigasi

Bertugas sebagai koordinator perkara yang ditempuh melalui jalur litigasi, menyusun rencana kerja litigasi, memimpin jalannya bedah perkara serta membimbing para mahasiswa magang.

B. Direktur Non Litigasi

Bertugas sebagai koordinator perkara melalui jalur non-litigasi, melakukan negosiasi dengan calon klien, mengadakan perjanjian dan mengatur pendampingan dengan klien, serta pendampingan perkara di luar pengadilan.

C. Administrasi Kantor

Bertugas mengelola surat keluar dan surat masuk dari klien maupun Pengadilan, menyusun laporan keuangan kantor, membuat perencanaan kebutuhan kantor dan melakukan pengadaan kebutuhan kantor.

D. Mitra Advokat

Bertugas dalam menjalankan arahan Direktur Litigasi dan Direktur Non-Litigasi, Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan nonlitigasi yang didistribusikan oleh Direktur Non-litigasi, Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan litigasi yang didistribusikan oleh Direktur Litigasi.

1.4.6 Gambaran Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners



Gambar 2. Tampak Depan Kantor

(Sumber: Dokumentasi Pribadi di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners)



Gambar 3. Tampak Belakang Kantor

(Sumber: Dokumentasi Pribadi di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners)



Gambar 4. Tampak Ruang Tamu kantor

(Sumber: Dokumentasi Pribadi di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners)



Gambar 5. Tampak Meja Kepala Advokat
(Sumber: Dokumentasi Pribadi di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners)



Gambar 6. Tampak Meja Administrasi
(Sumber: Dokumentasi Pribadi di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners)



Gambar 7. Tampak Meja Mahasiswa Magang atau Meja Meeting
(Sumber: Dokumentasi Pribadi di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners)